

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Oleh
Reiner Venardus Putera Purba
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail :
Reinerpurba@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of traditional Batak Toba marriages has its own uniqueness, has long stages, requires no small amount of money, involves many people and there is direct contact between the bride and groom, the bride's family with invitations from both parties who hold traditional events. The problem in this study is how the traditional Batak Toba leaders in scheming the implementation of Batak Toba marriage during the Corona Virus Disease 2019 pandemic. The data analysis method used in this study is a qualitative normative analysis method, which focuses more on the analysis of values, norms, rules. and the law and examines legal materials both derived from legislation (statue approach) and related books, magazines, social media. The Toba Batak tribe maintained their customary rules during the 2019 Corona Virus Disease Pandemic. The results showed, firstly, that the Toba Batak traditional leaders in Bonapasogit collaborated with the local government to make rules so that Batak Toba traditional marriages could still be carried out by following health protocols. existing ones, pickles a) the implementation of marriage according to the Toba Batak tradition is limited and when the marriage blessing is held which is followed by a reception and the implementation of the Toba Batak tradition is limited to 15.00 WIB.

Keywords: *Toba Batak Traditional Marriage, Covid-19 Pandemic*

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba memiliki keunikan tersendiri, memiliki tahapan yang panjang, memerlukan biaya yang tidak sedikit, melibatkan banyak orang dan adanya kontak langsung antara mempelai, keluarga mempelai dengan undangan yang berasal dari kedua belah pihak yang mengadakan acara adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana para tokoh adat Batak Toba dalam mensiasati pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, yaitu lebih fokus kepada analisis nilai, norma, aturan dan hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan buku-buku, majalah, media sosial yang berhubungan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perkawinan secara adat Batak Toba, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari Suku Batak Toba mempertahankan aturan-aturan adatnya di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian menunjukkan, *yang pertama*, bahwa tokoh adat Batak Toba di *bonapasogit* bekerjasama dengan pemerintah daerah membuat aturan agar pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba tetap dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada, acara pelaksanaan

perkawinan secara adat Batak Toba dibatasi dan pada waktu Pemberkatan nikah digelar yang dilanjutkan dengan resepsi dan pelaksanaan adat Batak Toba dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Kata Kunci : Perkawinan Adat Batak Toba, Pandemi Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. “Karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan, dimana cara menarik garis keturunan ada dua macam yaitu : Unilateral dan Bilateral . Lebih lanjut Djaren Saragih mengatakan bahwa Sistem Perkawinan pada masyarakat Unilateral adalah eksogami. “Perkawinan eksogami adalah perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan clan yang tidak sama. Uraian ini menggambarkan bahwa dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan kawin dengan sesama anggota clan, sesama anggota marga sebagaimana dalam Suku Batak yang masih mengikuti adat Batak. Sistem perkawinan pada masyarakat Unilateral dapat kita jumpai pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal (Batak) dan matrilineal (Minangkabau). Berbeda dengan masyarakat yang menganut perkawinan Unilateral, perkawinan dalam masyarakat Bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak Bapak maupun dari pihak Ibu. Djaren mengatakan bahwa, “ bagi masyarakat Bilateral ini tidak dikenal persoalan tentang eksogami atau endogami. Karena itu pada masyarakat Bilateral, pada dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siapa saja, yang menjadi halangan hanyalah ketentuan yang ditimbulkan oleh kaidah-kaidah kesusilaan dan agama Suku Batak yang patrilineal sebagai bahagian dari masyarakat Indonesia harus taat dan tunduk atas hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Sebab Negara Indonesia adalah Negara Hukum, negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan

kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Artinya segala sesuatu perbuatan haruslah tetap mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Perkawinan secara Adat Batak setelah adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau sering disebut Pandemi *COVID-19* mengalami perubahan yang sangat drastis, diluar perhitungan manusia, di luar perhitungan para ilmuwan, karena meluas melewati batas negara dan bangsa dan belum ditemukan vaksin yang bisa mengobatinya. Masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat bawah masih dalam keadaan kebingungan, apakah yang dimaksud dengan virus ini, apakah benar adanya. Virus Corona dengan *Covid – 19* adalah dua istilah yang berbeda. Kedua istilah tersebut pasti sudah tidak asing karena sering diperbincangkan atau diberitakan belakangan ini. Dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 ini, pemerintah juga mengalami kesulitan malah menjadi dilema bila berhadapan dengan masyarakat yang masih diberi penjelasan bahaya Corona Virus Disease 2019 karena kesulitan dalam mencari biaya kehidupan sehari-hari, disamping ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berpendapatan rendah di satu sisi.

Pelaksanaan perkawinan secara Adat Batak yang berlangsung selama ini tidak terlepas dari adanya keramaian dan kontak langsung antara keluarga besar pihak laki-laki dengan keluarga besar pihak perempuan ditambah lagi dengan undangan dari kedua belah pihak. Situasi dan kondisi masa pandemi Corona Virus Disease 2019 ini tidak memungkinkan dilaksanakan seperti

diuraikan diatas, karena sangat berbahaya bagi semua yang akan terlibat dalam pelaksanaan adat perkawinan adat Batak tersebut.

Dalam mensiasati penyebaran Corona Virus Disease 2019 ini, para pengetua adat suku Batak sudah banyak yang mengambil kebijaksanaan, seperti berembuk menunda perkawinan, melaksanakan perkawinan hanya pemberkatan di gereja dan acara adatnya menyusul dikemudian hari. “ Sedikitnya 29 acara adat pernikahan dibatalkan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, karena pandemi virus korona atau *covid-19*. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Tapanuli Utara Kijo Sinaga, Rabu (22/4), mengatakan sebanyak 20 pesanan Gedung Serba Guna dibatalkan akibat pandemi *covid-19*.

Selain adanya penundaan, ada juga keluarga yang melaksanakan Pemberkatan di Gereja saja dan menunda pelaksanaan adat sampai waktu yang belum ditentukan. “Adalah keluarga besar Julianto Simamora dan Usni Melina boru Sinaga mengurungkan niat melaksanakan pesta adat pernikahan Kendati keluarga membatalkan acara pesta adat, namun pemberkatan pernikahan kedua mempelai tetap berjalan sedia kala sesuai rencana dilaksanakan oleh Gereja HKBP II, dan dalam acara itu hanya dihadiri pihak keluarga inti saja.

Tulisan ini hendak menyoroti Pengaruh Pandemi Corona Virus Disease 2019 terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Batak Toba secara penuh atau Adat Na Gok sejak mulai perkenalan kedua calon mempelai sampai selesai melaksanakan Pesta Adat Perkawinan dan menjadi rumah tangga yang baru. Kemudian akan diikuti dengan pembahasan tentang bahayanya Pandemi Corona Virus Disease 2019, artinya pelaksanaan acara adat itu didasarkan kepada Hukum Adat yang

berlaku dan diikuti masyarakat Batak Toba sebelum memasuki masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan bagaimana pelaksanaannya pada Pandemi Corona Virus Disease 2019 sekarang ini. Selanjutnya akan dibahas Perbedaan dan Persamaan Pandangan para tokoh adat pada pelaksanaan perkawinan Adat Batak Toba dan Hukum Adatnya pada situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 ini. Dan yang menjadi poin berikutnya adalah dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 terhadap Pelaksanaan Perkawinan Secara Adat Batak Toba. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji **Pelaksanaan Perkawinan Secara Adat Batak Toba Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan Adat Batak Toba

Dalam Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba tulisan J.C. Vergouwen yang diterjemahkan Pustaka Azet dengan kata pengantar T.O. Ihromi- Simatupang mengatakan bahwa pada hakikatnya perkawinan bersifat patrinal. Tujuan Perkawinan ialah melestarikan galur sumai di dalam garis lelaki. Menurut peraturan hukum keluarga, ia terus terbilang ke dalam kelompok kerabat (seketurunan darah). Hak tanah, milik, nama, jabatan, hanya dapat diwarisi oleh garis lelaki. Di antara Batak Toba tidak ada perkecualian dalam peraturan ini.

Perkawinan diantara orang Batak Toba adalah eksogami, artinya perkawinan di luar kelompok suku/marga tertentu. Orang Batak Toba tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok agnata/marga sendiri; perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami. Dia terus menyandang marganya, perempuan dari marga Simbolon adalah seorang boru Simbolon walaupun sudah

kawin, tetapi sebagaimana suaminya, ia seterusnya menyebut kerabatnya sendiri sebagai hula-hulanya, dan hula-hulanya itu pun menyebutnya sebagai affina.

Richard Sinaga dalam bukunya *Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Ulaon Na Gok/Pestra* Perkawinan yang paling lengkap/sepurna, dengan gamblang membaginya dalam 5 (lima) tahap, yaitu 1) Pra Perkawinan (meliputi : a. Mangaririt; b. Patua Hata, Mangarisik-risik atau Marhusip dan Manulangi Tulang); 2) Marhata Sinamot; 3) Pra Pesta Kawin (meliputi : Martumpol, Martonggo Raja, Marria Raja, Masalah yang mungkin timbul sebelum Pesta Adat, seperti Penerima ulos passamot, Sebutan pangamai, Pendamping di Pelaminan); 4) Pesta Adat Perkawinan (meliputi : Marsibuha-buhai, Pesta Unjuk/Marunjuk yang terdiri dari : Menerima tamu, Acara makan, Mambagi jambar/ Mengumpulkan tumpak, Pembicaraan adat, Memberi ulos, Marhata sigabe-gabe, Ulaon sadari, Tortor las ni roha, Mengundang agar ikut ke rumah); dan 5) Paulak Une/ Maningkir Tangga.

2. Hukum Perkawinan

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, di dalam kehidupan manusia kita akan melihat kenyataan dimana dua orang yang berlainan kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri.

Hubungan sebagai suami istri dapat membawa akibat-akibat biologis, artinya dari hubungan yang demikian itu dapat dilahirkan anak-anak, karena itu dalam suasana hukum adat masalah perkawinan bukanlah masalah dari pria dan wanita yang bersangkutan saja, melainkan juga merupakan urusan dari orang tua yang bersangkutan.

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan. Karena cara menarik garis keturunan ada dua macam yaitu : Unilateral dan Bilateral. Maka sistem perkawinan pun ada dua macam, yaitu : perkawinan pada masyarakat Unilateral yang sistemnya adalah eksogami. Perkawinan eksogami adalah perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan clan yang tidak sama. Jadi dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan. Masyarakat Unilateral tersebut ada dua macam, yaitu masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal.

3. Hukum Adat

Suroyo Wignjodipuro, *Dalam Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hukum adat yakni suatu kompleks dan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku perorangan atau individu dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat, Hukum Adat ini juga sebahagian besar tidak tertulis dan mempunyai akibat hukum bagi pelaku pelanggaran.

Sedangkan Ciri-Ciri Hukum Adat dapat disimpulkan, antara lain : Lisan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodefikasi; Tidak sistematis; Terdapat keputusan kepala adat; Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan; Tidak teratur; dan Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan.

Selanjutnya Hukum Adat memiliki unsur-unsur, diantaranya : tingkah laku yang selalu dilakukan oleh masyarakat; terdapat keputusan dari kepala adat, Memiliki sanksi hukum, Tidak tertulis, dan Ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Soerodjo Wignjodipoero mengatakan bahwa Hukum adat memiliki 2 unsur, yakni : unsur kenyataan dan unsur psikologis. Yang dimaksud dengan Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat hukum adat, sedangkan Unsur psikologi, terdapat keyakinan pada rakyat, menurut mereka adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

4. Pandemi Corona Virus Disease 2019

Dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease 19 atau disingkat dengan *COVID-19*, hampir semua bidang kehidupan manusia berubah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain. Tidak ada satu negarapun yang tidak mengalami dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 ini.

Dalam Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, pada awalnya Corona Virus Disease 19 ini berasal dari Kota Wuhan, ibukota Huabei, salah satu propinsi yang ada di Tiongkok. Wuhan (Hanzi) adalah ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Kota ini adalah kota terpadat penduduknya di bagian pusat Tiongkok. Penduduknya berjumlah 9.100.000 jiwa (2006). Ia juga telah memiliki jalur metro yang menghubungkan beberapa tempat di wilayah Dalam Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, pada awalnya Corona Virus Disease 19 ini berasal dari Kota Wuhan, ibukota Huabei, salah satu propinsi yang ada di Tiongkok. Wuhan (Hanzi) adalah ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Kota ini adalah kota terpadat penduduknya di bagian pusat Tiongkok. Penduduknya berjumlah 9.100.000 jiwa (2006). Ia juga telah memiliki jalur metro yang menghubungkan beberapa tempat di wilayah kota Hankou. Wuhan masa kini merupakan gabungan dari tiga kota yang berdekatan dan terletak di lembah Sungai Yangtze. Wilayah kota Wuchang dan Hanyang merupakan dua kota yang

pertama bergabung dan memiliki benteng pertahanan bersama. Kota lain yang kemudian bergabung adalah Hankou.

Pada tahun 1920-an, Wuhan pernah menjadi ibu kota pemerintah Kuomintang yang dipimpin Wang Jingwei sebagai lawan dari Chiang Kai-shek. Wuhan memiliki dua lembaga pertanian terkemuka di Tiongkok: Universitas Pertanian Huazhong dan Lembaga Penelitian Tanaman Minyak dari Akademi Ilmu-ilmu Pertanian Tiongkok. Pada Desember 2019, Wuhan dikenal sebagai tempat awal munculnya pandemi *COVID-19*, yang memiliki gejala seperti SARS. Virus ini dijuluki Virus Wuhan karena infeksi awal virus tersebut berawal dari kota ini. Pada Januari 2020, dilaporkan bahwa otoritas Tiongkok mengisolasi kota dengan tujuan memperlambat wabah virus korona. Usaha mengarantina kota ini berpengaruh pada aktivitas transportasi darat maupun udara.

Dari beberapa informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Dikutip dari *Center for Disease Control and Prevention, cdc.gov*, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan, yang pertama kali terdeteksi muncul di Kota Wuhan, Tiongkok.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan demikian pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap aturan-aturan, nilai dan norma budaya Batak Toba, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019. Di dalam penelitian hukum, jenis data dari sudut

sumbernya dan kekuatan mengikatnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer: Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Yurisprudensi, Traktat. bahan hukum sekunder: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,. dan bahan hukum tertier: ensiklopedia, indeks komulatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) agar dapat diperoleh konsep dan teori yang bersifat umum berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui buku, jurnal hukum, dan kamus-kamus (hukum) .Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, yaitu lebih fokus kepada analisis nilai, norma, aturan dan hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan buku-buku yang berhubungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Budaya Batak Toba

Hamidy Harahap dan Hotman Siahaan mengadakan penelitian dan analisa tentang nilai budaya Batak yang mencakup segala aspek kehidupan orang Batak dikelompokkan dalam sembilan nilai, yang selanjutnya disebut nilai budaya utama. Kesembilan nilai budaya utama itu ialah:

- 1) Kekerabatan yang mencakup hubungan primordial suku, kasih sayang atas dasar hubungan darah, kerukunan, unsur-unsur Dalihan Na Tolu (Mora/Hulahula, Kahangi/Dongan Sabutuha, Anak Boru/Boru), Pisang Raut (anak boru dari anak boru), Hatobangon (cendekiawan) dan segala yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan karena pernikahan, solidaritas marga dan lain-lain.

- 2) Religi mencakup kehidupan keagamaan, baik agama tradisional maupun agama yang datang kemudian yang mengatur hubungannya dengan Maha Pencipta serta hubungannya dengan manusia dan lingkungan hidupnya.
- 3) Hagabeon, banyak keturunan dan panjang umur. Satu ungkapan tradisional Batak yang terkenal yang disampaikan pada saat upacara pernikahan ialah ungkapan yang mengharapkan agar kelak pengantin baru dikaruniai putra 17 dan putri 16. Sumber daya manusia bagi orang Batak sangat penting. Kekuatan yang tangguh hanya dapat dibangun dengan jumlah manusia yang banyak. Ini erat hubungannya dengan sejarah suku bangsa Batak yang ditakdirkan memiliki budaya bersaing ini yang pada zaman purba, bahkan tercatat dalam sejarah perkembangan marga, terwujud dalam perang antar huta. Dalam perang tradisional ini kekuatan tertumpu pada jumlah personil yang besar.
- 4) Hasangapon, kemuliaan, kewibawaan, kharisma, suatu nilai utama yang memberi dorongan kuat untuk meraih kejayaan. Nilai ini memberi dorongan kuat, lebih-lebih pada orang Toba, pada zaman modern ini untuk meraih jabatan dan pangkat yang memberikan kemuliaan, kewibawaan, kharisma, dan kekuasaan.
- 5) Hamoraon, kaya raya, salah satu nilai budaya yang mendasari dan mendorong orang Batak, khususnya orang Toba, untuk mencari harta benda yang banyak.
- 6) Hamajuon, kemajuan, yang diraih melalui merantau dan menuntut ilmu. Nilai budaya hamajuon ini

sangat kuat mendorong orang Batak untuk bermigrasi ke seluruh pelosok tanah air. Pada abad yang lalu, Sumatera Timur dipandang sebagai daerah rantau. Tetapi sejalan dengan dinamika orang Batak, tujuan migrasinya telah semakin luas ke seluruh pelosok tanah air untuk memelihara atau bahkan meningkatkan daya saingnya.

- 7) Hukum, patik dohot uhum, aturan dan hukum. Nilai patik dohot uhum merupakan nilai yang kuat disosialisasikan oleh orang Batak. Budaya menegakkan kebenaran, berkecimpung dalam dunia hukum, merupakan dunia orang Batak.
- 8) Pengayoman dalam kehidupan sosio-kultural orang Batak kurang kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang disebutkan terdahulu. Ini mungkin disebabkan kemandirian yang berkadar tinggi. Kehadiran pengayom, pelindung, pemberi kesejahteraan, hanya diperlukan dalam keadaan yang sangat mendesak.
- 9) Konflik dalam kehidupan orang Toba lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan yang ada pada orang Angkola-Mandailing. Sumber konflik terutama dalam kehidupan kekerabatan orang Toba karena menyangkut perjuangan meraih hasil nilai budaya lainnya, antara lain hamoraon, kekayaan, yang mau tidak mau merupakan sumber konflik yang abadi bagi orang Toba.

2. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Secara Adat Batak Toba.

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa perkawinan bagi orang Batak Toba adalah eksogami artinya perkawinan di luar kelompok suku tertentu. Orang Batak Toba tidak akan mengambil istri dari kalangan marganya atau kelompok

agnata sendiri, perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami. Dia terus menyandang nama *marga* nya, perempuan dari marga Purba adalah seorang boru Purba walaupun sudah kawin, tetapi sebagaimana suaminya, ia terus menyebut kerabatnya sendiri sebagai *hula-hula* - nya, dan hula-hulanya melihatnya sebagai *affina*.

Ada 2 (dua) ciri utama perkawinan ideal dalam masyarakat Batak-Toba, yakni:

- a. Berdasarkan rongkap ni tondi (jodoh) dari kedua mempelai; dan
- b. Mengandaikan kedua mempelai memiliki rongkap ni gabe (kebahagiaan, kesejahteraan), dan demikian mereka akan dikaruniai banyak anak.

Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan adat Na Gok, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu yang melibatkan unsur Dalihan Na Tolu. Tata cara perkawinan adat Batak Toba, sebagaimana dalam bab pertama telah diuraikan, Richard Sinaga dengan gamblang membaginya dalam 5 (lima) tahap, yaitu :

1. Pra Perkawinan, meliputi :
 - a. Mangaririt;
 - b. Patua Hata, Mangarisik-risik atau Marhusip dan
 - c. Manulangi Tulang);
2. Marhata Sinamot.
3. Pra Pesta Kawin, meliputi :
 - a. Martumpol,
 - b. Martonggo Raja,
 - c. Marria Raja, Masalah yang mungkin timbul sebelum Pesta Adat, seperti Penerima ulos passamot, Sebutan pangamai, Pendamping di Pelaminan).
4. Pesta Adat Perkawinan, meliputi :
 - a. Marsibuha-buhai,
 - b. Pesta Unjuk/Marunjuk yang terdiri dari : Menerima tamu, Acara makan, Mambagi

jambar/Mengumpulkan tumpak, Pembicaraan adat, Memberi ulos, Marhata sigabe-gabe, Ulaon sadari, Tortor las ni roha, Mengundang agar ikut ke rumah).

5. Paulak Une/ Maningkir Tangga.

Sedangkan menurut RPH. Sitompul, seorang praktisi adat Batak Toba, membagi tahap pelaksanaan perkawinan adat Na Gok menjadi sepuluh langkah, yaitu :

- a) Patua Hata.
- b) Marhusip/ Mangarangrangi.
- c) Martumpol, meliputi :
 - 1) Marhata Sinamot Dung Sidung Martumpol,
 - 2) Tonggo Raja/Ria Raja).
- d) Marsibuha-buhai.
- e) Pamasu-masuon.
- f) Ulaon di Gedung/*Alaman*.
- g) Marhata Sinamot/Pasahathon Panggohi ni Sinamot.
- h) Ulos/Mangulosi.
- i) Marhata Gabe-gabe.
- j) Paulak Une/Tingkir Tangga.

3. Pelaksanaan Perkawinan Secara Adat Batak Toba Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019

Dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 banyak kegiatan masyarakat yang biasanya dilaksanakan tidak bisa lagi, mulai dari sekolah, beribadah di tempat ibadah, bekerja dan kegiatan sosial yang memerlukan kerumunan massa, interaksi langsung antara yang satu dengan yang lain. Salah satu kegiatan sosial yang memerlukan kerumunan massa adalah pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba.

Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 ini banyak pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba yang tertunda, dibatalkan dan/atau diundurkan. Peneliti Ahli Utama bidang Kebudayaan LIPI, Alie Humaedi, “ mengakui imbauan yang disampaikan pemerintah sedikit

bertentangan dengan kultur masyarakat adat Indonesia pada umumnya. Imbauan tersebut diantaranya social distancing atau menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain serta menghindari kerumunan. Dia menilai, hampir dalam setiap keseharian kita selalu bersinggungan dengan orang lain, terutama dalam acara adat.

Pelaksanaan perkawinan acara Adat Batak Toba sangat terpuak dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 ini. Sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2020 banyak acara Perkawinan yang dibatalkan dan ada juga dilaksanakan hanya pemberkatan di Gereja tanpa diikuti dengan acara adat, dengan memakai protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Salah satu acara pesta perkawinan yang dibatalkan karena sudah sempat beredar undangan adalah,

“ kisah polisi calon pengantin batalkan 1.000 undangan yang sudah tersebar kepada khalayak sempat ramai. Calon pasangan pengantin ini sebelumnya akan melaksanakan resepsi pernikahan secara agama di Gereja HKBP Simanungkalit Tarutung Sipoholon pada 23 Maret 2020 pagi. Namun semuanya menjadi berantakan menyusul terjadinya wabah virus corona. Hal itu dialami oleh calon pengantin Bripka Amran Regen Situmeang dan Bripka Fenny Octafiany Simamora. Batalnya pelaksanaan resepsi pernikahan itu bersamaan dengan merebaknya wabah virus corona di Indonesia.

Kedua calon pengantin tersebut adalah aparat yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia Resort Tapanuli Utara, yang wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain adanya penundaan, ada juga keluarga yang melaksanakan Pemberkatan saja di Gereja

dan menunda pelaksanaan acara adat sampai waktu yang belum ditentukan. Pisser Simamora, sebagai abang kandung calon Pengantin pria Julianto Simamora, mewakili keluarga mengatakan,

“ dengan pertimbangan yang matang, dan mempertimbangkan anjuran Pemerintah akan kondisi yang berkembang saat ini, kami keluarga Ompu Jujur Simamora (pengantin pria) memohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh khalayak, saudara, handai taulan yang telah menerima Undangan Pernikahan adik kami Julianto dan Usni. Bahwa rencana pesta adat yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020, ditunda sampai batas yang belum ditentukan Kegiatan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020 hanya diisi dengan Pemberkatan Pernikahan dari Pendeta di gereja HKBP Sidikalang II”.

4. Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Bagi Pelaksanaan Perkawinan Adat Batak Toba

Pengaturan pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba oleh para pengetua adat dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan dan atau kebijaksanaan pemerintah daerah di beberapa kabupaten yang mayoritas masyarakat Batak Toba maupun adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk panduan atau pedoman bagi yang hidup diperantauan, terutama yang di Jakarta sekitarnya, telah memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat adat Batak Toba.

Bila ditinjau dari segi positifnya, maka dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 telah merubah pola berpikir dan perilaku yang terjadi pada kehidupan masyarakat Batak Toba dalam melaksanakan Adat Na Gok yang selama ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Manfaat positif bagi pihak yang melaksanakan perkawinan secara Adat Na

Gok telah mengurangi waktu yang dipergunakan dan mengirit biaya yang seharusnya dikeluarkan.

Kebiasaan pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba sebelum masa Pandemi Covid-19 bisa memakan waktu sampai malam, baik di kota terutama di daerah bonapasogit, sedangkan pada masa Pandemi Covid-19 ini sudah diatur bahwa waktu (diharapkan) acara sudah selesai pada jam 15.00/16.00 WIB.

Dari segi negatifnya, pihak yang melaksanakan perkawinan secara otomatis mengurangi undangan yang berakibat dengan kurangnya pemasukan/ pendapatan, terutama bagi mereka yang termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan atau yang memegang jabatan di pemerintahan dan atau orang yang berada dan familiar.

Sedangkan segi positifnya bagi keluarga besar/jauh dan undangan adalah mengurangi beban waktu dan biaya yang biasanya harus dikeluarkan bila mendapat undangan dari teman. Segi negatifnya bagi keluarga besar/jauh dan undangan adalah mengurangi kesempatan membalas kebaikan teman-teman jauh yang pernah (mungkin) saling membantu dan atau pernah bekerjasama karena tidak lagi diundang akibat keterbatasan undangan.

Selain dampak diatas, ada satu hal yang fenomena baru pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang membuat masyarakat sadar dan mengurangi rasa kurang enak atau sakit hati pada keluarga besar atau teman/sahabat yaitu dengan kata “dapat memaklumi“ bilamana tidak mendapat kabar atau undangan dalam pelaksanaan perkawinan anak teman atau sahabat.

Secara umum dampak langsung dan nyata dalam pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, baik yang terjadi di *bonapasogit* (kampung halaman) maupun yang terjadi di *parserahan* (perantauan)

bahwa semua pihak yang mengadakan acara adat adalah keterbatasan (undangan) yang hadir, singkatnya waktu, acara lebih sederhana, makan pakai nasi kotak, tidak adanya lagi kontak langsung dengan keluarga/kerabat/undangan (kecuali antara keluarga pengantin secara terbatas), *silaturahmi* berkurang, pendapatan/dana sumbangan dari kerabat/undangan berkurang, makna kekerabatan/persaudaraan jadi berkurang, kesempatan bercengkrama dengan teman/sahabat lama sangat terbatas.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Perkawinan secara adat dalam Suku Batak Toba yang dianggap sesuai dengan Adat Na Gok yaitu dengan memenuhi tahap-tahap : Patua Hata, Marhusip/ Mangarangrangi, Martumpol (meliputi : Marhata Sinamot Dung Sidung Martumpol, Tonggo Raja/Ria Raja), Marsibuhai, Pamasu-masun, Ulaon di Gedung/*Alaman*, Marhata Sinamot/Pasahathon Panggohi ni Sinamot, Ulos/Mangulosi, Marhata Gabe-gabe, Paulak Une/Tingkir Tangga.
2. Implementasi perkawinan secara adat Batak Toba ditengah masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yaitu melaksanakan Adat Na Gok dengan memotong waktu acara minimal 50 % (lima puluh persen) tanpa mengabaikan esensi nilai-nilai adat itu sendiri serta tetap mengikuti protokoler kesehatan yang sudah dimusyawarahkan dengan Pemerintah.
3. Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba sekarang ini dapat di lihat dari dua sisi yaitu secara positif mengoreksi pemborosan waktu, biaya, jumlah

undangan yang hadir. Sedangkan dampak negatipnya adalah kurangnya keakraban yang bersaudara.

Saran

1. Hendaknya setiap orang yang melakukan acara pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba tetap menjaga nilai adat bukan karena lamanya dan banyaknya yang hadir.
2. Hendaknya para pihak yang melangsungkan acara pelaksanaan perkawinan secara adat Batak Toba tetap menyadari pentingnya mengikuti tahapan adat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
3. Upaya yang dapat dilakukan menghadapi situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah meminta tokoh adat/masyarakat memberikan sosialisasi kepada masyarakat suku Batak Toba melalui perkumpulan marga, serikat tolong menolong, Gereja dan melalui kegiatan sosial lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono., 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketujuh.
- Saragih, Djaren., 1984. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius., 2002. *Konflik Status dan Kekuasaan Batak Toba*, Jendela, Yogyakarta.
- Sitompul, R.H.P., 2002. *Mangalap Boru*, Edisi I + II + III.
- Vergouwen, J.C., 1985. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, dengan Kata Pengantar T.O. Ihromi-Simatupang, Pustaka Azet, Jakarta.

Sinaga, Richard., 1998. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Yayasan Adi Karya dan The Ford Foundation, Jakarta.

Koesnoe, Mohammad., 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya.

Wignjodipuro, Surojo., 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, cetakan Keenam, Jakarta.

Soekamto, Soerjono., 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1972. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, Djambatan.

Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.

Sibarani, Roberti, 2002. *Demokrasi dan Budaya Lokal*, Jakarta, CV. Cipruy.

Pasaribu, Jhon B. 2002. *Pengaruh Injil Dalam Adat Batak*, Paras Sinar Santi, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

KUH Perdata/BW.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan tanggal

7 Agustus 2018.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 tanggal 13 Maret 2020.

Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 tanggal 20 Maret 2020.

Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 tanggal 20 Maret 2020.

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Maret 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 tanggal 31 Maret 2020.

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tanggal 31 Maret 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 tanggal 31 Maret 2020.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 April 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar tanggal 3 April 2020.

Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, Senin 13 April 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Pada Musim Pandemi tanggal 20 Mei 2020.

Keputusan Ketua Umum Dewan Mangaraja Lokus Adat Budaya Batak Nomor : 01/Kpts-DMLABB/VII/2020, Jakarta. tanggal 13 Juli 2020.

Jurnal, Makalah, Kamus dan Lain Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Gama, Cetakan Keempat.

<https://jateng.idntimes.com>. Fariz Fardianto. Dalam 7 Hari Virus Corona Diklaim Mati Sendiri Ini Jenis Perawatannya, 27 januari 2020.

<https://www.Pariwisatasumut.net>, Mengenal Pernikahan Adat Batak, dari Tahapan Awal hingga Akhir, 15 April 2019.

<https://www.kompas.com>. Viridita Rizki Ratriani, Luthfia Ayu Azanella. Ed. Virus Corona China Merebak Simak Imbauan Kemenlu Untuk WNI di Kota Wuhan., 22-01-2020.

www.kompas.com, idea online, Rahwiku Mahanani, Perbedaan Virus Corona dan Covid-19 Beserta Kepanjangannya, Wajib Tahu, Senin, 20 April 2020.

www.kompas.com Ahmad Naufal Dzulfaroh. Kajian terbaru Who Bukti-bukti Yang Menunjukkan Transmisi virus Corona?. 10 Juli 2020

www.manado.id. Toar Palilingan. Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19, 20 April 2020

www.bali.idntimes.com, Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia, 27 Pebruari 2020.

www.mediaindonesia.com. Puluhan Acara Adat di Tapanuli Utara Batal Karena Pandemi Corona, Rabu, 22 April 2020.